



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1997

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN EKSPOR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan telah terbentuknya Kabinet Periode Tahun 1999-2004, dipandang perlu menyempurnakan Tim Peningkatan Ekspor sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah Diktum KEENAM Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1997 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Ekspor, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEENAM : Tim Ekspor terdiri dari :

Ketua merangkap Anggota : Menteri Perindustrian dan Perdagangan;  
Wakil Ketua

merangkap Anggota : 1. Menteri Perhubungan;  
2. Menteri Kehutanan dan Perkebunan;

Sekretaris

merangkap Anggota : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,  
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

Anggota : 1. Direktur Jenderal Perhubungan Laut,  
Departemen Perhubungan;  
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan  
Produksi, Departemen Kehutanan dan  
Perkebunan;  
3. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,  
Elektronika dan Aneka, Departemen  
Perindustrian dan Perdagangan;  
4. Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan  
Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan;  
5. Kepala Badan Pengembangan Ekspor  
Nasional, Departemen Perindustrian dan  
Perdagangan;  
6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai,  
Departemen Keuangan;  
7. Direktur Jenderal Pajak, Departemen  
Keuangan;  
8. Direktur Jenderal Perikanan, Departemen



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Eksplorasi Laut dan Perikanan;
- 9. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri;
- 10. Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja;
- 11. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
- 12. Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi;
- 13. Wakil dari Kepolisian Republik Indonesia;
- 14. Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Bidang Peningkatan Ekspor;
- 15. Direktur PT (PERSERO) Bank Ekspor Indonesia;
- 16. Direktur PT (PERSERO) Asuransi Ekspor Indonesia;
- 17. Ketua Kamar Dagang dan Industri;

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2000  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID